



BUPATI DEMAK

Demak, 26 Mei 2020

Kepada Yth.

1. Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Penyelenggara Kegiatan Syawalan di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Pelaku Dunia Usaha, Budayawan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENIADAAN KEGIATAN EVENT BUDAYA SYAWALAN


TAHUN 1441 HIJRIYAH / 2020 MASEHI DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *corona virus disease* (COVID-19) sekaligus menindaklanjuti arahan, himbauan dan petunjuk yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah, maka dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19, serta sehubungan dengan peningkatan status dari Siaga Bencana menjadi Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 360/149 Tahun 2020, maka perlu kami tegaskan bahwa:

1. Peniadaan Kegiatan Event Budaya Syawalan Tahun 1441 Hijriyah/2020 Masehi di Wilayah Kabupaten Demak yang berlokasi di:
 - a. Pantai Morosari, Surodadi dan Bedono, Kecamatan Sayung;
 - b. Pantai Onggojoyo, Berahan Wetan, Bungo dan Kedungmutih, Kecamatan Wedung;
 - c. Pantai Tambakbulusan, Kecamatan Karangtengah;
 - d. Pantai Morodemak, dan kolam Jatirogo, Kecamatan Bonang; dan
 - e. Lokasi lainnya yang berpotensi menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak.
2. Seluruh aktivitas perdagangan dan/atau dunia usaha di Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan sekitarnya, dihimbau untuk ditutup sementara;
3. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya masyarakat dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri;
4. Semua Dinas/Instansi/Masyarakat berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19* sesuai dengan kewenangan masing-masing;
5. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI DEMAK,


HM. NATSIR

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Bupati Demak;
 3. Forkopimda Kabupaten Demak;
 4. Arsip.
-